

TRANSFORMASI KONSEP WALI HAKIM DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005

Abdul Hakim

Pondok Pesantren Al-Mardiyatul Islamiyah, Cileunyi, Kabupaten Bandung

Email : ahg779894@gmail.com

Abstract

One of the legal requirements for marriage is the existence of marriage legal guardian (wali). If the legal guardian cannot act for certain reasons, the position of the guardian is transferred to a magistrate guardian (wali hakim). The magistrate guardian is discussed in various fuqaha jurisprudence and fiqh books. In Indonesia, these opinions were then uniformed through Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005 concerning Magistrate Guardian. The applied method in this study is descriptive analysis, by describing the opinions of jurists in various fiqh books and their transformation to uniform provisions in the Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005 concerning magistrate guardian. Sources based on the Islamic jurists's opinions include *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, *Fiqh al-Sunnah*, *Al-Muwatha*, *Fath al-Mu'in* and *Fath al-Wahab*. This study shows that the most visible transformation is President as wilayah ammah, the general ruler of the country, and gives power to the Ministry of Religious Affairs to appoint the Head of Religious Affairs Distric Office to become a magistrate guardian in their respective region.

Keywords:

Marriage guardian, wali aqrab, magistrate guardian

Abstrak

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali nikah. Apabila wali nikah tidak dapat bertindak atau karena sebab-sebab tertentu maka kedudukan wali nikah berpindah kepada wali hakim. Bertindaknya wali hakim sebagai wali nikah terdapat dalam berbagai pendapat fuqaha dalam kitab fiqh yang beragam. Di Indonesia pendapat tersebut kemudian diseragamkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan pendapat fuqaha dalam kitab fiqh yang beragam sehingga menjadi ketentuan yang seragam dalam Peraturan Menteri Agama tersebut. Sumber yang berdasarkan pendapat fuqaha dalam kitab fiqh diantaranya ialah *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, *Fiqh al-Sunnah*, *Al-Muwatha*, *Fath al-Mu'in* dan *Fath al-Wahab*. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi paling kental adalah ketentuan mengenai presiden sebagai wilayah ammah yang memberikan kuasa kepada Menteri Agama untuk menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim di wilayahnya masing-masing.

Kata Kunci :

Wali nikah, wali aqrab, peraturan menteri agama, wali hakim

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) secara tegas menjelaskan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 2 KHI Perkawinan yaitu "...akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selanjutnya dalam pasal 3 peraturan yang sama, tujuan perkawinan yaitu "...untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Tujuan perkawinan ini merupakan rumusan dari firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹

Perkawinan dalam prakteknya dapat terlaksana jika syarat dan rukun dapat terpenuhi. Syarat dan rukun tersebut menentukan hukum suatu perbuatan, sah atau tidaknya perbuatan suatu hukum. Ajaran Islam telah menentukan syarat dan rukun perkawinan yang harus ditaati oleh setiap pemeluknya. Peraturan-peraturan tersebut memiliki bab khusus dalam kitab fiqh yang disebut dengan bab *Munakahat* yang mengatur tentang pernikahan.

Di Indonesia, aturan tentang perkawinan terkodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No.9/1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI Pasal 14, menyatakan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Dari ketentuan mengenai syarat dan rukun di atas bahwa perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan, salah satunya adalah adanya wali nikah.

Wali nikah adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut hukum syariat.² Wali merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang perempuan

¹ Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim. 1994) hlm. 644

² Peunoh Doly. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1997). Hlm. 134

yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izin wali nikah perkawinan dianggap tidak sah. Sebagaimana menurut Rahmat Hakim bahwa wali dalam perkawinan merupakan unsur yang penting, adanya wali merupakan faktor sah dalam perkawinan karena wali nikah adalah seseorang yang berhak menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan.³

Keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan sangat jelas, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah),⁴ juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Siti Aisyah yang menyatakan "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal".⁵

Ketentuan tentang wali nikah di atas menunjukkan bahwa wali dalam pernikahan merupakan ketentuan yang harus terpenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam KHI buku pertama tentang Hukum Perkawinan pada bab IV bagian ketiga Pasal 19 menjelaskan bahwa "...wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Berdasarkan KHI Pasal 20 ayat (2), wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Menurut Amir Syaifudin, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab atau hubungan darah dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab juga disebut sebagai perwalian karena mempunyai hubungan kekerabatan, semua kerabat berhak menjadi wali dalam pernikahan, baik mereka dari keluarga dekat dan sempurna, seperti bapak, kakek dan anak, maupun dari keluarga yang jauh, seperti paman (saudara bapak) atau saudara laki-laki sepupu (anak saudara bapak), dan atau keluarga yang lebih jauh dari deretan tersebut.⁶

Wali nasab merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki tetapi apabila wali nasab tidak ada atau pada saat keadaan tertentu, maka kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim sebagai wali nikah. Pengaturan wali hakim terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (PMA No. 30/2005).

Pembentukan peraturan hukum di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam sebagai pengambilan hukum yang diperoleh dari ketentuan fiqh berdasarkan pendapat fuqaha, sama halnya tentang wali hakim yang terdapat dalam PMA No.30/2005 yang pengambilannya diperoleh dari ketentuan *fiqh* berdasarkan pendapat *fuqaha*. Berkenaan dengan masalah di atas, maka kajian ini difokuskan pada transformasi konsep wali hakim menurut fuqaha ke dalam PMA tersebut.

³ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2006) Hlm. 61

⁴ *Ibid.* Hlm. 61

⁵ *Ibid.*

⁶ Amir Syaifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Cetakan Kedua. Kencana. 2007) Hlm. 75

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti yaitu dengan cara mengetahui transformasi ketentuan wali hakim yang terdapat dalam PMA No. 30/ 2005 berkaitan dengan wali hakim dalam sebuah perkawinan berdasarkan pendapat fuqaha. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, yaitu dengan jalan mengumpulkan data ketentuan wali hakim yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Penelitian dan Pembahasan (Transformasi Wali Hakim dalam Fiqh ke dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005)

Ketentuan wali hakim didasarkan pada sebuah hadis sebagai berikut : "Dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menyukainya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadaannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."

Sedangkan dalam tulisan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani dikemukakan:⁷

ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان و لي من لا و لي لها والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم

"Setelah semua urutan wali tidak ada maka jabatan wali jatuh kepada sultan atau wakilnya, yang dimaksud sultan adalah orang yang memiliki kekuasaan seperti imam, qadhi dan wakil-wakilnya."

Dalam tulisan Malik bin Annas al-Syaibany dalam kitab al Muwatha dalam bab khusus mengenai nikah tanpa wali, disebutkan bahwa :

أخبرنا مالك, أخبرنا رجل, عن سعيد بن المسيب, قال : قال عمر بن الخطاب : لا يصح لامرأة أن تنكح إلا بإذن و ليها أو دي الرأي من أهلها أو السلطان.

"Malik memberi tahu kami bahwa Said ibn al-Musayyib berkata: 'Umar ibn al-Khattab berkata: Tidak sah bagi seorang wanita untuk menikah kecuali dengan izin walinya, keluarga atau sultan."

Imam Baji menjelaskan bahwa hadis di atas mempunyai dua makna, pertama seorang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri. Kedua, bahwa seorang perempuan tidak boleh dinikahkan oleh orang yang bukan walinya, dan jika perempuan

⁷ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibāri al-Fannāni. *Fatḥ al-Mu'īn* (Di-Indonesiakan oleh Moch Anwar, dkk). (Jilid II). (Bandung: Cetakan Keempat. Sinar Baru Algensindo. 2009), Hlm. 1383

berselisih, maka sultan adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.⁸ Sedangkan maksud dari kata sultan menurut Imam Baji adalah orang yang mempunyai dan bisa menetapkan hukum, baik itu imam atau qadhi.⁹ Bahkan dalam kitab fiqh Sunah Imam Qurthubi berkata: “apabila seorang perempuan berada di suatu tempat tidak ada penguasa, sedangkan perempuan tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusan kepada tetangganya yang dipercaya untuk menikahkan”.¹⁰

Pada keadaan tetangga bisa menjadi wali, Malik bin Annas berpendapat bahwa bagi perempuan yang kondisinya lemah sehingga tidak dapat pergi ke sultan, maka ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannya. Dengan demikian, ketika sultan tidak berada ditempatnya, maka orang Islam secara umum dapat bertindak menjadi wali. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat, apabila dalam sebuah perkumpulan ada seseorang yang tidak mempunyai wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkan, maka hal tersebut diperbolehkan, karena hal tersebut merupakan jenis *tahkim* (penunjukan perantara), dan orang yang ditunjuk disebut *hakam* (perantara).¹¹

Kewenangan sultan menjadi wali nikah karena kedudukannya sebagai penguasa umum (*wilayah ammah*), sebagaimana kekuasaan yang berhubungan dengan pernikahan (*wilayah al-tazwij*). Dengan demikian bahwa ketentuan sultan merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan pernikahan (*wilayah al-tazwij*) karena selaku *wilayah ammah* (penguasa umum). Sultan adalah orang yang memiliki kekuasaan seperti Imam, qadi dan wakil-wakilnya. Sebagaimana menurut menurut Imam Baji adalah orang yang mempunyai dan bisa menetapkan hukum, baik itu imam atau qadhi. Jadi dapat dipahami bahwa sultan adalah wali hakim bagi calon isteri seperti imam, *qadhi* dan wakil-wakilnya.

Ketentuan sultan dalam sebuah pemerintahan disamakan dengan Kepala Negara atau Presiden karena sama-sama memiliki kekuasaan atau wilayah ammah (penguasa umum). Menurut Al-Baqillani untuk kriteria Kepala Negara dalam pemerintahan harus memiliki ilmu pengetahuan luas, sehingga dapat menilai apakah hakim-hakim yang berada di wilayahnya berlaku adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak hanya pada permasalahan hukum, seorang kepala Negara harus bertindak adil dalam segala urusan, berani dalam peperangan, dan bijaksana dalam mengorganisir militer yang bertugas melindungi rakyat dari gangguan musuh. Hal terpenting yaitu segala tindakannya ditujukan untuk melaksanakan syariat.¹²

Sedangkan menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini mensyaratkan Kepala Negara harus seorang mujtahid, sehingga ia tidak butuh minta fatwa kepada orang lain dalam

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul baari*, (Jakarta : Pustaka Azzam : 2010), hlm. 297

⁹ Al-Baji, *al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik* j.5 (Beirut : Dar al-Kitab al- 'Araby) 1331) hlm.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. I. (Jakarta : Al-'tishom, 2008), hlm. 12

¹¹ Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fikih Sunnah jilid 7*. (Bandung. Alma'arif. 1981) Hlm. 26

¹² Suyuthi Puluang. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Grafika Persada. 2002), hlm. 253.

beberapa hal, mampu mengurus kemaslahatan segala sesuatu dan memeliharanya dengan baik, punya kelebihan dalam mengatur militer dan mempertahankan pertahanan, memiliki wawasan yang luas untuk memikirkan kaum muslimin, memiliki sifat lemah lembut, menegakkan bagi pelanggar hukum.¹³

Dari ketentuan tersebut bahwa kepala Negara atau presiden merupakan penguasa umum yang berhak menjadi wali hakim dalam perkawinan setelah memenuhi kriteria sebagai penguasa umum dalam pemerintahan, kendati demikian Kepala Negara atau presiden dalam kenyataannya telah memberikan kuasa kepada Menteri Agama kemudian menyerahkan kepada yang benar-benar berhak menjadi wali hakim dalam pernikahan.

Dalam hal di Indonesia orang yang memiliki kekuasaan adalah presiden sebagai kepala Negara, sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar". Orang yang memiliki kekuasaan di Indonesia adalah Presiden, sehingga Presiden berhak menjadi wali hakim bagi calon isteri. Dalam pelaksanaannya, presiden sebagai kepala Negara telah memberikan kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi calon isteri. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan umum KHI pasal 1 huruf (b) "Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".

Dalam hal ini, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PMA No. 30/2005.

Apabila kepala KUA berhalangan atau tidak ada, ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMA No.30/2005 menetapkan: "... kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya".

Sebab-Sebab Bertindaknya Wali Hakim

Sebab-sebab bertindak wali hakim dalam menikahkan calon isteri berkaitan dengan halangan-halangan yang menyebabkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim sebagai wali nikah bagi calon isteri. Dalam kitab al-Muwatha, Malik bin Annas al-Syaibany mengungkapkan mengenai bertindak wali hakim dalam menikahkan calon isteri terjadi jika wali dalam pernikahan berselisih, maka sultahn menjadi wali hakim bagi calon isteri yang walinya berselisih, perselisihan tersebut menyebabkan perpindahan perwalian kepada wali hakim dalam pernikahan bagi calon isteri yang yang tidak mempunyai wali karena sebab-sebab tertentu.

¹³ Suyuthi Puluang, *Fiqh Siyasa*. Hlm. 255

Sayyid Sabiq memberikan pendapat mengenai perselisihan perpindahan perwalian kepada wali hakim sebagai berikut:¹⁴

تنقل الولاية إلى السلطان في حالتين : ١. إذا تشاجر الأولياء ٢. إذا لم يكن الولي موجودا

“Berpindahnya perwalian kepada wali hakim terjadi karena beberapa sebab: a) Ada pertentangan diantara para wali, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan berhalangan karena tidak mau menikahkan calon isteri. b) Wali yang berhak menikahkan tidak ada, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan meninggal, hilang atau karena goib.”

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam tulisan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani mengenai sebab-sebab perpindahan perwalian kepada wali hakim dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

(وعدم وليها) الخاصّ بنسب أو ولاء (أو غاب) أي أقرب أو لبائها (مرحلتين) وليس له و كيل حاضر في التزويج

“Wali hakim yang berhak menikahkan calon isteri ialah apabila wali nasabnya tidak ada atau wali yang berhak menikahkan tidak ada di tempat karena bepergian sejauh dua marhalah dan wali tersebut tidak mempunyai wakil dalam aqad nikah.”

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila masih ada wali yang terdekat (*aqrab*), maka pernikahan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali *aqrab* tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali.. Imam Hanafi berpendapat, bila wali yang terdekat ghoib, tidak ada di tempat dan tidak diketahui rimbanya, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Apabila suatu saat wali *aqrab* itu datang, maka dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut.¹⁶

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat keghoiban wali *aqrab* tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya, tetapi justru jatuh kepada wali hakim.¹⁷ Malik bin Annas berpendapat apabila wali dekat tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada wali jauh sedangkan berbeda dengan al-Syafi'i yang langsung berpindah kepada wali hakim. Mengenai perpindahan perwalian tersebut, tidak ada perbedaan dalam hal kematian maka perwalian secara otomatis bisa berpindah.¹⁸ Ketentuan wali terdekat dalam keadaan pergi sejauh shalat qashar, maka penguasa sebagai wali hakim boleh menikahkannya atau menggantikan wali tersebut, ketentuan ini merupakan pendapat al-Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah berpendapat ketidakhadiran

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah* (Bairut Libanon. Dar al-Fikr. 1991), hlm. 524

¹⁵ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani. *Fath al-Mu'in*. (T.t., T.pn. T.th.) Hlm. 1234

¹⁶ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Hlm. 60

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid* (Di-Indonesiakan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun). (Jilid II). (Jakarta: Cetakan Ketiga. Pustaka Amani. 2007), hlm. 422

yang terputus (maksudnya wali tidak diketahui) maka mengalihkan perwalian kepada wali yang tingkatannya lebih jauh.¹⁹

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadi sebab-sebab yang menyebabkan bertindaknya wali hakim. Malik bin Annas dan Abu Hanifah dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa perwalian berpindah kepada wali jauh apabila wali nikah tidak ada tetapi menurut al-Syafi'i perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim jika seorang wali berhalangan hadir dan berada pada jarak shalat qasor dan wali belum menunjuk wakilnya, maka perwalian berpindah ke tangan wali hakim untuk melaksanakan pernikahan.

Malik bin Annas mengatakan dalam tulisan Ibnu Rusyd mengenai pewalian berpindah kepada wali jauh, ulama malikiyah dalam hal tersebut terdapat rincian dan perbedaan mengenai ayah berjauhan dengan calon isteri dalam menikahkan.²⁰ Menurut ulama Malikiyah, berpindahnya perwalian kepada wali jauh dikaitkan pada jarak dan waktu tempuh tempat tinggal baik tempat tinggalnya diketahui atau tidak. Apabila kepergian tersebut dalam tempo lama tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam keadaan tertawan, maka calon isteri tidak bisa dinikahkan. Namun apabila bepergian tersebut dalam tempo lama, baik diketahui tempat tinggalnya atau tidak, Malik bin Annas berpendapat bahwa calon isteri boleh dinikahkan, sedangkan menurut Abul Malik dan Ibnu Wahb bahwa calon isteri tidak bisa dinikahkan.

Dalam ketentuan mengenai wali yang ditawan atau dipenjara, dalam kitab *Mugni*, Sayyid Sabiq mengatakan: "...bila wali dekat dipenjara atau ditawan walaupun jaraknya dekat akan tetapi tidak mungkin mendatangkannya, maka ia dianggap wali jauh, jauhnya ini bukan dilihat dari segi zatnya melainkan terhalang untuk datang mengaqadkan dengan mata kepalanya sendiri." Begitu pula jika wali dekat namun tidak diketahui tempatnya jauh atau dekat, atau dekat jaraknya tetapi tidak diketahui alamatnya, maka wali tersebut dianggap wali jauh.²¹

Yahya Zakaria mengenai sebab bertindaknya wali hakim karena ayah berjauhan memberikan penjelasan :

ويزوج السلطان إذا غاب الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى كفاء.

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa sultan berhak menjadi wali hakim apabila wali *aqrob* tidak diketahui dalam jarak dua *marhalah*, wali sedang *ihram* dan wali *adhal*. Al-syafi'i berpendapat bahwa jika wali *aqrob ghaib* maka hak perwalian itu diserahkan kepada wali hakim, sedangkan ghaib yang dikatakan jauh adalah sesuai dengan *masafal al-qashar*.²²

Menurut ulama Hanafiyah, goib yang jauh itu tidak diukur dengan *mashafah al-qashar*, yang dalam kitab fiqh disebut dua *marhalah*, namun karena sulitnya

¹⁹ Hasan Ayyub. *Panduan Keluarga Muslim*. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2005), hlm. 68-69

²⁰ Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid*. Hlm. 423

²¹ Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fikih*. Hlm. 25

²² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1981) hlm. 61

perhubungan, kalau sekiranya kedatangan atau pertimbangan wali ghoib tersebut kemungkinan besar akan menggagalkan pernikahan tersebut.²³

Sebab lain yang menyebabkan perwalian beralih kepada wali hakim adalah keengganan wali dalam menikahkan seorang perempuan. Dalam hal wali menghalangi karena tidak mempunyai alasan yang dapat diterima, maka pihak calon isteri dapat menggunakan wali hakim dalam pernikahan sebagai pilihan, karena keengganan wali dalam menikahkan.

Wali nikah tidak dapat menghalangi calon isteri untuk menikah karena calon isteri telah meminta untuk dinikahkan maka wali berhak menikahkannya dan tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana dalam Surah *al-Baqarah* ayat 232.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Istilah *fiqh* mengenai keengganan wali untuk menikahkan calon isteri disebut dengan *adhal*. Dalam ensiklopedi hukum Islam *wali adhal* adalah "wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan". Menurut Sulaiman Rasjid²⁴

"Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka wali hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu, apabila wali tetap berkeberatan, maka wali hakim berhak menikahkan perempuan itu".

Terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Kelompok pertama dari Abu Hanifah yang berpendapat "...jika wali *aqrab* enggan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya (*adhal*), perwalian akan jatuh kepada wali *ab'ad* bukan wali hakim, karena masih terdapatnya urutan wali setelah wali *aqrab* dalam susunan keluarga. Tetapi jika wali *ab'ad adhal*, maka barulah wali hakim mengambil peran sebagai wali nikah."²⁵

Kelompok kedua adalah al-Syafi'i, Malik bin Annas dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa dalam kasus ini perwalian berpindah kepada sultan/wali hakim berdasarkan hadits nabi SAW: "Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menyukainya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari

²³ Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. 2004), hlm. 48

²⁴ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1998) Hlm. 386

²⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz IV, hlm. 41

kehormatannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."²⁶

Pengertian pertengkar pada penggalan hadits di atas adalah larangan untuk menikah. Jika wali aqrab sebagai wali yang utama melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dan ia tidak mau untuk menikahkannya waka perwalian diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*. Dari redaksi hadits tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa pertengkar di antara wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka tidak berfungsi. Artinya perpindahan perwalian dalam hal ini didasarkan karena masih adanya wali *aqrab* yang menghalangi hak perwalian bagi wali *ab'ad*, terhalangnya wali *ab'ad* dan menolaknya wali *aqrab* untuk menikahkannya menyebabkan perwalian jatuh kepada wali hakim.

Jatuh atau tidaknya perwalian kepada wali hakim ditentukan oleh alasan keengganan wali aqrab untuk menikahkannya calon istri, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Menurut Alhamdani, alasan syar'i adalah "alasan yang dibenarkan oleh hukum syara", misalnya salah satu mempelai masih terikat pertunangan dengan orang lain, berbeda agama, fasik, dan sebagainya.²⁷

Seringkali wali dalam hal ini orang tua menghalangi perkawinan anaknya karena alasan-alasan duniawi seperti status sosial, kekayaan. Apabila hal tersebut menjadi hal utama dalam menilai calon menantu, namun mengesampingkan agama dan akhlak, maka ia masuk ke dalam perbuatan tercela.

Menurut Sayyid Sabiq, apabila keengganan wali disertai alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu, atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang sekufu mememinangnya, maka perwalian dirinya tidak berpindah kepada pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai wali yang enggan untuk menikahkannya calon isteri.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid* menyatakan bahwa fuqaha sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah apabila ia mendapatkan calon suami yang sekufu, Jika wali menolak, calon isteri mempunyai hak untuk dapat mengadukan perkara kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang mengawinkannya calon suami yang sekufu dengan calon isteri tersebut.²⁸ Sayyid Sabiq berpendapat mengenai ketentuan sekufu (*kafa'ah*) adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan maksud *kafaah* dalam perkawinan adalah calon suami sebanding dengan calon isterinya tidak hanya sama dalam kedudukan, tingkat sosial, dan kekayaan, namun juga dalam akhlak.

Kafa'ah merupakan faktor kebahagiaan bagi suami dan isteri dalam menjalani hidup walaupun demikian *Kafa'ah* bukan merupakan sahnya pernikahan karena *Kafaah*

²⁶ Abu Isa Ahmad bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab Nikah*, (Beirut : Dar al-Tikr, 1998, Juz III, hlm. 407

²⁷ Alhamdani. *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani. 1989), hlm. 90-91

²⁸ Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid*. Hlm. 425

hanya pertimbangan untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Meskipun *Kafa'ah* menjadi tuntutan, namun *Kafa'ah* bukan merupakan sahnya pernikahan, karena *Kafaah* hanyalah tuntutan dan nikah tetap sah tanpa adanya *Kafa'ah*. Inilah pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm bahwa *Kafa'ah* tidak diperhitungkan. Dia berkata, "laki-laki muslim manapun, selama ia bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama dia juga bukan pezina."

Dalam tulisan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani mengenai *kafaah*:²⁹

وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حقّ للمرأة والو لي فلهما إسقاطها

Kafaah adalah bahan pertimbangan dalam nikah bukan menyangkut sahnya dalam nikah melainkan menyangkut hak calon isteri dan walinya, dan keduanya berhak mengemukakan pertimbangan tersebut.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan pertimbangan bagi calon isteri bukan merupakan sahnya dalam penikahan, apabila wali menikahkan calon isteri dengan calon suami yang tidak sekufu maka pernikahannya diperbolehkan apabila calon isteri ridha dengan calon suaminya.

Apabila wali menghalang-halangi calon isteri untuk menikah, atau wali enggan menikahnya tanpa ada alasan yang jelas menurut syara, ia telah mempersulit. Oleh karena itu, hak perwaliannya boleh diserahkan kepada wali hakim karena wali nikah berlaku adhal.

Dalam tulisan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani mengenai adhal adalah sebagai berikut:³⁰

عضل الو لي ولو مجبرا أي منع مكلفة أي بالغة عاقلة دعت إلى تزويجها من كفاء ولو بدون مهر المثل من تزويجها به

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali berlaku adhal setelah perempuan tersebut meminta izin kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sekufu, walupun perempuan tersebut tanpa meminta mahar mitsil³¹ dalam perkawinannya kepada calon suami tersebut. Jika dalam hal tersebut seorang wali berlaku *adhal* tanpa ada alasan tertentu, maka yang menikahnya adalah wali hakim, setelah perempuan tersebut meminta izin untuk dinikahkan dengan pilihannya walupun ia tidak meminta mahar mitsil dari perkawinannya.

Dalam tulisan Ibnu Rusyd mengenai ketentuan mahar mitsil sebagai berikut:³²

وأما مهر المثل فإن مالكا والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة, وأن للأب أن ينكح إبنته بأقل من صداق المثل : أعني البكر, وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأو لياء مقال, وقال أبوحنيفة: مهر المثل من الكفاءة.

²⁹ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani. *Fath al-Mu'in*. (T.t. T.pn. T.th), hlm. 1259

³⁰ *Ibid*. Hlm. 1236

³¹ Mahar mitsil adalah mahar yang berlaku dalam daerah tersebut.

³² Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid*. Hlm. 12-13

“Mahar *mitsil* Menurut Malik bin Annas dan al-Syafi'i tidak termasuk Kafaah, oleh karena itu wali nikah (ayah) boleh menikahkan anak gadisnya dengan maskawin yang kurang dari mahar mitsil, sedangkan janda jika rela dengan maskawin dibawah standar mahar mitsil maka walinya tidak boleh menolak pernikahannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa maskawin mahar mitsil termasuk ruang lingkup Kafaah.”

Jadi dapat dipahami bahwa *mahar mitsil* menurut Malik bin Annas dan al-Syafi'i tidak termasuk *Kafa'ah* sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa maskawin *mahar mitsil* termasuk *Kafa'ah*, tetapi menurut ulama Malikiyah bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh wali nikah (ayah) dengan seorang peminum khamar atau orang fasik, maka gadis tersebut dapat menolak perkawinan itu.³³

Dalam Fiqih Sunnah alasan golongan ulama Malikiyah mengenai seorang isteri berhak menolak didasarkan pada surat al-Hujarat: 13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan dari Abu Hassim al-Muzani, Rasulullah saw bersabda:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلاتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يارسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات.

“Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia, jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat diatas bumi. Llaluu para sahabat bertanya: wahai rasullah, bagaimana kalau ia sudah punya ?, jawabnya: jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaklah kawinkanlah dia. (tiga kali).”

Hadits tersebut ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan di bawah perwaliannya kepada laki-laki yang mememinangnya dan yang beragama dan berakhlak.

Calon isteri berhak menolak apabila wali nikah menikahkan dengan calon suami yang tidak sekufu karena calon suami seorang peminum khamar atau oang fasik, begitulah pendapat ulama Malikiyah. Para fuqaha sependapat bahwa seorang calon isteri berhak menolak perkawinan yang dipaksakan oleh walinya, jika tidak ada kesepadanan (*Kafa'ah*) seperti hak calon isteri untuk menolak perkawinan ayahnya. Namun apabila seorang perempuan meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : C.V Asy-Syifa, 1990) Jil 2, hlm. 380

seorang laki-laki yang sekufu namun walinya keberatan tanpa alasan, maka wali hakim berhak menikahkannya apabila nyata keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya. Jika wali tetap menolak untuk mencabut keberatannya, maka wali hakim berhak menikahkan perempuan tersebut.³⁴

Di Indonesia ketentuan mengenai bertindak wali hakim karena sebab-sebab tertentu diatur dalam PMA No. 30/2005 pasal 2 yang berbunyi: "(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita."

Dari ketentuan tersebut bagi seorang wanita yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi syarat dikarenakan sebab-sebab tertentu maka nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim, baik wanita tersebut berada di Indonesia atau di luar teritorial Indonesia, maka wanita tersebut dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Bertindaknya wali hakim dalam ketentuan tersebut merupakan alasan bagi calon isteri untuk dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah karena sebab-sebab tertentu. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal.

Mengenai ketentuan ungkapan "tidak mempunyai wali nasab yang berhak", maksudnya adalah secara ketentuan yang berhak menikahkan calon isteri adalah wali yang bersangkutan, dalam hal ini adalah wali nasab merupakan wali yang bersangkutan yang berhak untuk menikahkan calon isteri selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim. Maksud dari tidak mempunyai wali nasab yang berhak adalah wali yang berhak menikahkan benar-bener tidak ada sama sekali baik itu meninggal atau pun karena sebab lain.

Mengenai ketentuan ungkapan "wali nasabnya tidak memenuhi syarat", maksudnya adalah wali nasab merupakan wali yang berhak menikahkan calon isteri, oleh karena itu wali nasab harus memenuhi syarat sebagai wali yang berhak menikahkan calon isteri. Wali nasab merupakan wali aqrab berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan atau hubungan darah antara yang diwalikan dengan walinya, apabila wali aqrab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak cukup umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali berpindah kepada wali ab'ad, sekiranya wali yang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali maka bidang kuasa wali berpindah kepada wali hakim.

³⁴ Muhammad bin Isma'iel bin Ibrahiem bin al-Mughirah al-Bukhari, *Kitab Jami'u As-Shahih, Bab : Kitabu Bad'ul wahyi, Juz 7, (Kairo : Daru As-Sya'bi, Cet. I 1987)hlm. 9*

Mengenai ketentuan ungkapan “mafqud atau berhalangan”, maksudnya adalah wali hakim berlaku apabila wali yang berhak menikahkan *mafqud atau berhalangan*. Menurut Suparman Usman yang dimaksud dengan *mafqud atau berhalangan* adalah orang yang pergi meninggalkan kampung halaman dalam tenggang waktu yang relatif lama hingga tidak diketahui keadaannya baik mengenai tempat tinggalnya maupun mengenai hidup dan matinya. Apabila wali yang berhak menikahkan dalam keadaan tersebut maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.³⁵

Mengenai ketentuan ungkapan “*adhal*”, maksudnya adalah bertindak wali hakim dalam menikahkan calon isteri karena wali nasab yang adal atau enggan untuk menikahkan. Wali adal adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan calon isteri yang berada dibawah perwaliannya, tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik. Sebagaiman menurut Ahrum Hoerudin “wali adal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihannya”.³⁶

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima, calon isteri dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PMA No.30/2005. Wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

Simpulan

Ketentuan mengenai wali hakim dalam PMA No. 30/2005 merujuk kepada pendapat fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, khususnya yang terkait dengan seseorang yang ditunjuk sebagai wali hakim dan sebab-sebab beralihnya perwalian dari *wali aqrab* kepada wali hakim, serta *wali adhal*.

Transformasi paling kental ada pada pendapat mengenai kewenangan sultan menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku *wilayah ammah* (penguasa umum), sebagaimana kekuasaan yang berhubungan dengan pernikahan (*wilayah al-tazwij*). Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensiil, maka presiden bertindak sebagai wilayah ammah berwenang menjadi wali hakim bagi calon isteri, serta menguugasakannya kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama, untuk menunjuk Kepala KUA kecamatan sebagai wali hakim bagi perempuan yang membutuhkan wali hakim. .

³⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Gaya Media pratama, 2008) hlm. 143

³⁶ Ahrum Hoerudin. *Pengadilan Agama*. (Bandung :Citra Aditya Bakti. 1999), hlm. 47

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Hafizh , Al Imam. 2010. *Fathul baari*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Baji, 1331. *al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik j.5* Beirut : Dar al-Kitab al-'Araby.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari. T.th. *Fath al-Mu'in*. T.t. T.pn.
- Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, T.Th. *al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Ahmad bin Saurah, 1998. *Sunan al-Tirmidzi, Kitab Nikah*, Beirut : Dar al-Tikr, Juz III.
- Ayyub, Hasan. 2005. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'iel bin Ibrahim bin al-Mughirah al-, 1981. *Kitab Jami'u As-Shahih, Bab : Kitabu Bad'ul wahyi*, Juz 7, Kairo : Daru As-Sya'bi, , Cet. I
- Departemen Agama. 2004. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Doly, Peunoh. 1997. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fannāni, Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibāri al-. 2009. *Fath al-Mu'in* (Di-Indonesiakan oleh Moch Anwar, dkk). (Jilid II). Bandung: Cetakan Keempat. Sinar Baru Algensindo.
- Hakim, Rahmat. 2006, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoerudin, Ahrum. 1999. Pengadilan Agama. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Puluang, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Grafika Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : C.V Asy-Syifa. Jil 2.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid* (Di-Indonesiakan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun). (Jilid II). Jakarta: Cetakan Ketiga. Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid, 2008. *Fiqh Sunnah*, Cet. I. Jakarta : Al-I'tishom.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Terjemahan Fikih Sunnah jilid 7*. Bandung : Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1991. *Fiqh Sunah* Bairut Libanon. Dar al-Fikr.
- Soenarjo, dkk. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Cetakan Kedua. Kencana.
- Usman, Suparman dan Somawinata. 2008. Yusuf, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Yunus, Muhammad. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung.

